

Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

No. SK : 188/14/423.118/2023

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Informasi Jelas
2. Informasi jenis keadaan darurat
3. Lokasi kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat melakukan panggilan darurat
2. Agent call center menerima panggilan darurat dan mencatat informasi keadaan darurat pemohon
3. Mengirimkan informasi kepada Perangkat Daerah/Instansi Pengampu
4. Petugas dari Perangkat Daerah/Instansi Pengampu menangani keadaan darurat
5. Melaporkan atau update status keadaan darurat telah selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Saat itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Pahlawan Nomor 28B 67126 03435616668

<https://kominfo.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik

Laman: <https://kominfo.pasuruankota.go.id/>

Pos-el: kominfo@pasuruankota.go.id

Telepon: 0343-5616668

Fax: 425679

Whatsapp: -